

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menerapkan demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Namun, penerapan demokrasi Indonesia mengalami beberapa perubahan sesuai kondisi politik dan pemimpin kala itu.

Sejak Indonesia merdeka dan menjadi negara pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam UUD 1945 menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), atau tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan<sup>1</sup>.

Namun demokrasi yang dikembangkan pada masa orde lama, orde baru sampai reformasi mempunyai versinya masing masing ketika pada masa orde baru. Demokrasi masih belum berjalan dengan baik terlihat misalnya seperti kebebasan dalam organisasi belum sepenuhnya dapat dijalankan oleh rakyat Indonesia pada masa itu.

Berakhirnya era pemerintahan orde baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia dinilai mulai mengalami perubahan dan kemajuan khususnya oleh para aktifis dalam hal kebebasan dan berekspresi dan menyatakan pendapat di era reformasi jauh lebih baik dari masa sebelumnya. Akan tetapi problematikanya adalah semakin banyak ormas, LSM, organisasi kampus dan yang lainnya menggunakan kebebasan menyalurkan

---

<sup>1</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang Undang Dasar NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 4

pendapat dengan jalur aksi, dan bahkan demonstrasi untuk mengkritik kinerja pemerintah<sup>2</sup>.

Sebelum ada Undang Undang No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, persoalan menyampaikan pendapat di muka umum ini hanya diatur dalam pasal 28 UUD 1945. Pasal itu menyebabkan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan kebebasan menyampaikan pikiran serta tulisan dijamin oleh Negara dengan berdasarkan undang undang yang berlaku sehubungan dengan hak dan kewajiban yang harus ditaati dengan baik oleh para demonstran, sebagai aturan main dalam melakukan demonstrasi<sup>3</sup>.

Kemudian dalam pasal 5 dan 6 UU No. 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum menyatakan bahwa hak para demonstran meliputi hak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban para demonstran dalam melakukan demonstrasi meliputi kewajiban untuk menghormati aturan aturan moral yang diakui umum, mentaati hukum yang berlaku serta menjaga keamanan dan ketertiban umum<sup>4</sup>.

Lantas bagaimana dengan sistem perpolitikan dalam Islam dalam mengungkapkan pendapat atau berdemonstrasi?. Sebuah kenyataan sejarah menyatakan bahwa Islam pernah berjaya di bidang politik. Tak dapat dipungkiri bahwa secara politik, Islam mempunyai pengaruh yang luas ke seluruh dunia terkait dengan perannya sebagai agama yang tidak dapat dilepaskan dari masalah kekuasaan. Ungkapan bahwa Islam adalah agama dan negara, menjadi wacana yang tak pernah habis dibicarakan oleh para pemikir politik Islam klasik maupun kontemporer dalam rangka mencari bentuk ideal politik Islam yang dapat diterapkan dalam tata kehidupan bernegara dan selaras dengan pesan Islam itu sendiri.

---

<sup>2</sup> Mariam Budiarjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) hlm. 134

<sup>3</sup> Hari Sabarno, *Undang Undang Dasar Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2003), hlm. 37

<sup>4</sup> Ibid, hlm. 95

Dalam awal sejarah umat Islam, Syura diasumsikan sebagai langkah ideal yang dipraktikkan selama masa khulafaurrasyidin dan dinasti awal Islam (661-1258 M). Seiring dengan perjalanan sejarah dan peradaban, prinsip syura ini sering dibandingkan dengan prinsip demokrasi yang telah berkembang jauh sebelum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW datang. Demokrasi merupakan sebuah sistem yang didambakan oleh hampir setiap insan politik baik di negara negara kapitalis, komunis maupun komunis berkembang.<sup>5</sup>

Ketaatan kepada pemerintah merupakan konsep loyalitas yang ketiga dalam tatanan hidup seorang muslim, setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Konsep Islam tentang ketaatan kepada pemerintah tersebut bukanlah ketaatan politis yang membabi buta, melainkan ketaatan kritis yang dibatasi oleh koridor syari'ah, yaitu selama pemimpin tersebut tidak kafir, serta mentaati Allah dan Rasul-Nya.

Di tengah arus demokratisasi dan kebebasan berpendapat yang merambah negara negara Islam, aksi demonstrasi telah menjadi alternatif untuk menerjemahkan kewajiban menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Aksi demonstrasi telah dianggap sebagai keniscayaan dalam praktik demokrasi. Selain sebagai implementasi adanya kebebasan berpendapat, demonstrasi diyakini mampu menjadi sarana efektif untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Islam memberikan hak kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat kepada seluruh warga Negara Islam dengan syarat hak itu digunakan untuk menyebarkan kebaikan. Karena itu prinsip kebebasan mutlak perlu dikembangkan dan dijamin pelaksanaannya guna terjaminnya keutuhan masyarakat pluralistik. Adapun kebebasan kebebasan yang dibutuhkan manusia adalah kebebasan beragama, kebebasan perbudakan, kebebasan dari penganiayaan dan kebebasan menyatakan pendapat.<sup>6</sup>

Dalam hal kebebasan berpendapat Wahbah al-Zuhayli menyatakan bahwa kebebasan berpendapat adalah prinsip yang sangat dikedepankan oleh Islam. Prinsip

---

<sup>5</sup> Rizal Sihabudi, *Menyandera Timur Tengah*, cet.1 (jakarta selatan: Mizan, 2007), hlm. 2

<sup>6</sup> Abu A'la al-Maududi, *Hak Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005) hlm. 30

ini menuntut orang untuk dengan tegas menyatakan kebenaran tanpa takut kepada siapapun, meskipun itu adalah pemerintah.<sup>7</sup>

Demonstrasi adalah istilah dari suatu hal yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, mulai dari anak kecil, orang dewasa, orang tua, orang desa, orang kota, rakyat jelata sampai pada pejabat negara. Demonstrasi adalah bahasa media massa untuk menyebut suatu unjuk rasa atau aksi massa sebagai bentuk protes atau suatu kekecewaan terhadap sesuatu yang dianggap tidak adil (dzalim) baik dalam hal ekonomi, politik, sosial maupun hal lainnya.

Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, unjuk rasa (demonstrasi) masih dinilai sebagai senjata ampuh, untuk meredam rezim presiden Soeharto yang otoriter merupakan sebuah contoh konkrit betapa dahsyatnya dampak dari demonstrasi. Dalam perspektif Islam sendiri, walaupun kata demonstrasi tidak disebutkan secara jelas atau eksplisit dalam al-Qur'an, tetapi pada prinsipnya sudah dikemas dalam bingkai amar ma'ruf nahi munkar.

Dalam sejarah Islam sendiri, tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan pernah mencatat adanya demonstrasi. Dalam kurun waktu lebih dari dua belas tahun pemerintahan Utsman bin Affan dapat dibagi menjadi dua tahap, pada enam tahun pertama pemerintahan berjalan dengan normal, administrasi berjalan dengan efektif, perluasan wilayah terus dilakukan serta pembangunan sarana prasarana berjalan lancar, sedangkan pada enam tahun terakhir masa pemerintahannya mulai goyah oleh guncangan rakyat, terutama wilayah Kuffah, Basrah dan Mesir banyak menuai protes dari rakyat. Hal ini disebabkan oleh kebijakan kebijakan yang diambil oleh Khalifah Utsman bin Affan dinilai kurang adil, hal tersebut ditandai dengan pertama, pencopotan jabatan Gubernur Kuffah, Mesir dan Basrah yang digantikan oleh keluarganya sendiri sehingga mempengaruhi kebijakan kebijakan pemerintahan. Kedua, adanya isu penyelewengan dana baitul mall sehingga menuai protes yang semakin hari semakin meluas dan puncaknya berakhir dengan demonstrasi secara massif diberbagai daerah

---

<sup>7</sup> J. Suyuti Pulungan, *Prinsip Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1994), hlm. 156

Di dalam terminologi bahasa Arab, demonstrasi terbagi atas dua jenis, yaitu:

1. *Muzaharah*, yaitu aksi sekelompok masyarakat di tempat tempat umum untuk menuntut perkara perkara tertentu yang sudah menjadi tugas Negara atau para penanggung jawabnya. Para demonstiran dalam aksi tersebut biasanya melakukan pengrusakan, penghancuran dan pembakaran barang barang milik Negara maupun barang individu.
2. *Masīrah*, hampir sama dengan demonstrasi. Yaitu aksi sekelompok masyarakat untuk mendukung atau menuntut sesuatu. Akan tetapi tidak disertai perusakan, penghancuran dan pembakaran atas barang barang milik umum maupun khusus.

Adapun konsep amar maʿruf nahi mungkar dapat diaplikasikan dalam berbagai bentuk, diantaranya demonstrasi melalui media dakwah, baik dakwah *bil-lisan* maupun dakwah *bil-qalam* tergantung pada konteks amar maʿruf itu sendiri. Sehingga dalam hal ini, demonstrasi dapat dikatakan sebagai bentuk panjang dari amar maʿruf nahi munkar. Hal ini dapat dilihat dari hadits nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَعْوَى الْمَرْءِ إِذَا كَانَ فِي مَدِينَةٍ يَكْفُرُ بِهَا أَهْلُهَا وَيَكْفُرُ بِهَا أَهْلُهَا فَقَالَ: «يَسْتَطِيعُ جَمْعُ جُورِهِ أَنْ يَضْعِفَ الْإِيمَانَ»<sup>8</sup>

Berbicara mengenai demonstrasi, maka tidak bisa dipisahkan dari tatanan sebuah negara dalam skala besar, yang didalamnya terdapat berbagai tatanan kehidupan, diantaranya adalah yang berkaitan dengan hubungan rakyat kepada pemimpinnya, baik dalam skala luas maupun dalam skala sempit. Islam menganjurkan bagi setiap pemeluknya untuk mentaati pemimpin yang benar benar mengemban amanat yang diberikan kepadanya, namun disisi lain juga dianjurkan untuk melakukan amar maʿruf nahi munkar kepada pemimpin yang lalai terhadap amanat yang diembannya sebagai seorang pemimpin. Cara maupun metodenya, telah

<sup>8</sup> Abu al-Husain Muslim bin Hijaj al-Qusain al-Naisaburi, *sahih muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t ), cet 1: 39, hadits nomor 49.

diatur dalam Islam, kapan dan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh rakyat terhadap pemimpinnya, jika terjadi hal hal yang tidak pro-rakyat atau dalam kata lain kapan dan bagaimana cara atau metode yang tepat dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar kepada pemimpin yang tidak amanah?. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini akan membahas tentang demonstrasi dalam menyampaikan pendapat, kritik serta amar ma'ruf terhadap pemerintah dalam kajian politik Islam.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, maka perlu dirumuskan suatu pertanyaan yang menjadi bahasan untuk menentukan arah dalam menyusun skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

Bagaimana hukum dan cara berdemonstrasi dalam menyampaikan pendapat, terhadap pemerintah dalam kajian politik Islam?

### **C. Tujuan**

Untuk mengetahui dan memahami serta menjabarkan tentang hukum dan cara berdemonstrasi dalam menyampaikan pendapat terhadap pemerintah dalam kajian politik Islam.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Dalam akademisi, penelitian ini dapat memberikan sumbangsi terhadap khazanah keilmuan yang mana dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Selain itu juga dapat memberikan kontribusi positif khususnya bagi penulis sendiri agar dapat mengetahui lebih jauh tentang bagaimana hukum dan cara berdemonstrasi yang baik dalam kajian politik Islam.

2. Sebagai wacana bagi masyarakat maupun pembaca lainnya sehingga dapat mengetahui lebih dalam terhadap hukum dan cara berdemonstrasi yang baik dalam kajian politik Islam.
3. Sebagai pengetahuan dan rujukan bagi pembaca untuk dapat menerapkan bagaimana seharusnya melakukan demonstrasi atau beramar ma'rif nahi munkar terlebih terhadap pemerintah.

### **E. Tinjauan Pustaka**

berdemonstrasi merupakan suatu hal biasa yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam mengemukakan pendapat terhadap kebijakan maupun tindakan yang dilakukan oleh para pejabat negara. Dalam hal ini, demonstrasi tidak hanya sering dikemukakan oleh masyarakat pada umumnya, namun kegiatan demonstrasi ini juga sering dilakukan oleh mahasiswa apabila mereka menemukan keganjalan terhadap kebijakan kampus maupun kebijakan pemerintah.

kemudian, kajian dan penelitian tentang demonstrasi ini, pada umumnya bukanlah merupakan penelitian yang pertama untuk diperbincangkan. Namun terdapat penelitian penelitian sebelumnya yang menjadi acuan penulis, untuk menyelesaikan permasalahan tentang demonstrasi ini.

Literatur yang pertama mengenai demonstrasi ini yaitu berupa skripsi yang berjudul "*Analisis yuridis terhadap aksi anarkis terhadap unjuk rasa di kota Makassar (studi kasus putusan No 1133/PID.B/2012/PN.MKS)*". karya tulis ilmiah ini ditulis oleh Anita Kumala, Fakultas Ilmu Hukum di Universitas Hasanuddin Makassar. Didalam karyanya, penulis berusaha menjabarkan tentang bagaimana penerapan Hukum Pidana terhadap anarkisme unjuk rasa dan dasar pertimbangan hukumnya oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana pada aksi unjuk rasa (Putusan No 1133/ PID.B/2012/PN.MKS)<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Anis Kumala, *Analisis yuridis terhadap aksi anarkis terhadap unjuk rasa di kota Makassar (studi kasus putusan No 1133/PID.B/2012/PN.MKS)*

Pada literatur yang kedua yang menjadi acuan penulis dalam menyelesaikan tugas ini adalah sebuah karya tulis (skripsi) yang berjudul “ *Mahasiswa dan Kekerasan (studi terhadap demonstrasi mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga 2008-2012)*”. Skripsi ini ditulis oleh Bilya Program studi sosiologi Fakultas Ilmu sosial dan Humaniora. Di dalam skripsi ini, penulis berusaha membahas dan menganalisa tentang bagaimana dinamika demonstrasi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2008- 2012 dan pola tindak kekerasan itu terjadi dalam demonstrasi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga<sup>10</sup>.

Kemudian pada literatur yang ketiga, penulis mengacu pada judul jurnal “ *demonstrasi dalam perspektif hadits*”, yang ditulis oleh Muhammad Amirullah, Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur’an Bima. Dalam hal ini penulis dalam karyanya berusaha menjabarkan demonstrasi dalam kajian (perspektif) Hadits. Sehingga dalam penjabarannya penulis banyak menggunakan literatur literatur yang berhubungan dengan hadits tentang demonstrasi<sup>11</sup>.

Adapun dalam kitab “ *al- Ahkām As- Sulṭāniyyah Hukum Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*”, karya al- Mawardi, didalamnya membahas tentang bagaimana konsep pengangkatan Imam (khalifah), menteri, gubernur propinsi dan panglima jihad<sup>12</sup>. Selain itu, dalam karya al- Mawardi tersebut juga menjelaskan tentang bagaimana berjihad demi kemaslahatan umum serta hal hal lain yang menyangkut konsep konsep penyelenggaraan negara dalam syariat Islam.

Sedangkan dalam kitab “ *al- Imāmah al-,Uḏma (konsep kepemimpinan dalam Islam)*, karya Prof. Dr. Abdullah Ad- Dumaiji juga merupakan literatur tentang politik Islam<sup>13</sup>, yang didalamnya mengkaji tentang definis Imamah, Kewajiban pengangkatan Imam, tujuan tujuan Imamah, sistem pengukuhan Imamah, syarat

---

<sup>10</sup> Bilya, *Mahasiswa dan Kekerasan (studi terhadap demonstrasi mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga 2008- 2012)*

<sup>11</sup> Muhammad Amirullah, *demonstrasi dalam perspektif hadits*

<sup>12</sup> Al- Mawardi, *al- Ahkām As- Sulṭāniyyah Hukum Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah, 2016) cet. VII

<sup>13</sup> Abdullah Ad- Dumaiji, *al- Imāmah al-,Uḏma ,Inda Ahlis sunnah wal- jamāah Konsep Kepemimpinan Dalam Islam*, (Jakarta Timur: Umul Qura, 2016)



syarat Imam, hak dan kewajiban Imam, pema"zulan Imam dan pemberontakan terhadap para Imam dan sikap ahlus sunnah wal jamaah terkait banyaknya Imam.

## F. Kerangka Teori

### 1. Hukum Islam

Sebelum penulis membahas tentang apa itu hukum Islam, penulis terlebih dahulu akan memaparkan tentang definisi dari hukum itu sendiri. Dalam buku *on law, morality and polityc*, yang dikutip oleh Andre Ata Ujan dalam "Filsafat Hukum" menegaskan bahwa hukum adalah peraturan dan ukuran tindakan yang mendorong untuk melakukan atau mencegah tindakan.<sup>14</sup>

Sebagai konsekuensi dari keterikatan manusia terhadap hukum, maka tatkala ada kewajiban yang harus dijalankan maka setiap mukallaf harus menjalankan perintah tersebut. Begitu pula apabila ada suatu larangan maka setiap mukallaf juga harus menghindari dan menjauhi larangan tersebut.

Kemudian hukum juga disebut sebagai aturan karena ia merupakan akumulasi dari peraturan peraturan tentang tata cara bertindak dalam kehidupan sosial. Dalam hal ini juga berkaitan erat dengan kehidupan beragama maupun bernegara.

Adapun definisi hukum menurut para ahli diantaranya:

- a. Utrecht menyatakan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu maka ia harus ditaati oleh masyarakat tersebut.<sup>15</sup>
- b. S.M Amin menyatakan bahwa hukum merupakan peraturan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi sanksi. Dan tujuan hukum adalah

---

<sup>14</sup> Andre Uta Ajan, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 51

<sup>15</sup> C.S.T. Kansil, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (jakarta: Bineka Cipta, 2001), hlm.

mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban dapat terpelihara.<sup>16</sup>

- c. Wahbah Zuhayli menyatakan bahwa hukum adalah perintah dari Allah atau penguasa berkaitan dengan perbuatan para mukallaf, baik untuk melakukan suatu hal, memilih untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan tertentu.<sup>17</sup>

## 2. Ijtihad

Dalam kajian ilmu fiqh dan ushul fiqh, pembahasan tentang ijtihad merupakan tema yang cukup sentral. Untuk memahami makna ijtihad perlu kiranya dipahami makna kata ijtihad secara harfiah atau secara bahasa. Secara bahasa ijtihad berasal dari kata *al-jahdu* dan *al-juhda*, yang berarti *al-ṭāqah* (tenaga, kuasa dan daya), sementara *al-ijtihād* dan *al-tahājud* berarti penumpahan segala kesempatan dan tenaga (*bazl al-wus‘i wa al-majhūd*).<sup>18</sup>

Sedangkan Luwis Ma‘luf menulis bahwa kata *ijtihād* berasal dari kata *jahada* yang berarti mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban. Oleh karena itu, *ijtihād* menurut para ahli bahasa ialah usaha yang optimal dan menanggung beban berat.<sup>19</sup> Sehingga dengan demikian, tidak dinamakan ijtihad apabila tidak ada unsur kesulitan dalam sebuah pekerjaan.

Al-Amidi merumuskan ijtihad sebagai mencurahkan segenap kemampuan dalam mencari hukum syar‘i yang bersifat *ẓanni*, dalam batas sampai dirinya merasa tidak mampu melebihi usahanya itu.<sup>20</sup> Dengan demikian, menurut pengertian yang disampaikan al-Amidi tersebut mengandung bahwa hasil ijtihad dari seorang mujtahid adalah relatif. Dalam hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam al-Qur‘an S. Al-Ankabut (29): 69, Allah berfirman:

أَزِيدُكُمْ قَبِيلًا مِّنْ ذُرِّيَّتِكُمْ وَمَا يُغْنِي عَنْكُمْ كَفَالَتُهُمْ ۚ

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 33

<sup>17</sup> Wahbah az-Zuhaily, *fiqh islam wa adillatuhu*, juz I, Cet. I, (Damaskus: darul firi, 2003), hlm. 27

<sup>18</sup> Jamaluddin Muhammad ibn Muharram, *Lisan al-Arab* juz III (Mesir: al-Dar al-Mishiriyyah al-ta‘lif wa al-tarjamah, t.t.), hlm. 107-109

<sup>19</sup> luwis Ma‘luf, *al-munfid fi al-lughot*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm.105-106

<sup>20</sup> Al-Amidi, *al-ihkam fi al-ushul al-ahkam*, (tt: dar fikr, 1981), juz III, hlm.204

<sup>21</sup> QS. Al- Ankabut (29): 69

*Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.*<sup>22</sup>

Memahami pengertian ijtihad sebagaimana yang telah diuraikan di atas, lantas timbul pertanyaan bagaimanakah sebenarnya kedudukan ijtihad dalam pandangan hukum Islam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut perlu ditelusuri sejarah ijtihad pada masa Nabi dan para sahabatnya. Dalam kajian ilmu fiqh dan ushul fiqh ijtihad merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Qur'an dan hadits. Hal ini bermakna bahwa ijtihad mempunyai kedudukan penting dan merupakan legitimasi yang valid sebagai sumber Hukum Islam.

Kemudian dalam pemaparan sebelumnya telah menerangkan secara jelas tentang bagaimana aktivitas dan proses ijtihad itu berlangsung. Dari uraian itu menunjukkan bahwa ijtihad adalah sebuah aktivitas yang cukup berat, memerlukan keilmuan yang memadai, serta ada unsur tanggung jawab kepada umat dan Tuhan sekaligus. Sebab, produk ijtihad akan membawa dampak yang cukup signifikan dalam kehidupan kaum muslim. Adapun syarat-syarat keilmuan yang harus dimiliki oleh para mujtahid, sebagaimana yang diungkapkan beberapa ulama dalam kitab "konsep *Maqāsid as-Shari'ah*" Pemikiran Ushul Fiqh as-Shāṭibi" ialah<sup>23</sup>:

- a. Pemahaman terhadap al-Qur'an.
- b. Pemahaman terhadap Sunnah dan
- c. Kemampuan berbahasa Arab, dll

### 3. Fiqh Politik (siyāsah)

Kata fiqh politik dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi *fiqh as-siyāsiy*. Kata *fiqh* berarti paham, tahu atau mengerti yang dipergunakan khusus dalam bidang hukum Islam<sup>24</sup>. *Fiqh* secara bahasa

<sup>22</sup> At-Tartil, *al-Qur'an dan Terjemah Khas Rasmul Utsmani*, (Sukabumi: Yayasan at-Tartil), hlm. 403

<sup>23</sup> Asrafi Jaya Bakri, *Konsep Maqoshid Syari'ah: Pemikiran Ushul Fiqh al-Syathibi*, (Jakarta: Grafindo Persada Pers, 1996), hlm. 113- 122

<sup>24</sup> Luis Ma'uf, *Al-Munji'd*, hlm, 591

berarti pengertian atau pemahaman terhadap perkataan dan perbuatan manusia.<sup>25</sup>

Sedangkan *fiqh* menurut istilah merupakan suatu ilmu atau pengetahuan tentang hukum syara' yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang dilakukan oleh para mujtahid dengan intelektualitasnya.<sup>26</sup>

Kata siyasah berasal dari kata *sāsa, yasūsu, siyāsatan* yang dapat berarti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.<sup>27</sup>

Secara terminologi pengertian siyasah adalah mengatur manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang mengandung bimbingan yang bertujuan untuk meraih kemaslahatan dan melindungi mereka dari kerusakan.<sup>28</sup>

Dari keterangan dan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa jika kata *fiqh* dihubungkan dengan *siyasāh- fiqh siyāsah-* secara bahasa berarti *fiqh politik*. Sedangkan pengertian *fiqh siyasah* menurut istilah adalah ilmu agama yang mengatur negara, tugas-tugas negara, hubungan negara dengan rakyat, hubungan suatu negara dengan negara lain atau menyangkut ketatanegaraan.

Dalam hukum Islam term *fiqh siyasah*, juga ada istilah yang sering diidentikkan dengan *fiqh siyasah* yaitu *siyasah syari'ah*. *Siyasah syari'ah* secara bahasa dapat berarti politik berdasarkan syari'at Islam, semakna dengan *fiqh siyasah*. Dengan demikian jika *siyasah syari'ah* tersebut semakna dengan *fiqh siyasah*, maka *siyasah syari'ah* dapat didefinisikan sebagai "ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang

---

<sup>25</sup> Suyuthi pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: LISK, 1978), hlm. 21 - 22

<sup>26</sup> Hasbi Ash- Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 26

<sup>27</sup> Lus, Ma'luf, *Al-Munjid*, hlm. 362

<sup>28</sup> Ibid, hlm. 363

dibuat penguasa yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan jiwa syariat untuk mewujudkan kemaslahatan<sup>29</sup>.

Dalam tatanan kenegaraan, maka perlu adanya seorang pemimpin untuk mengendalikan suatu negara tersebut. Sehingga dalam kajian politik Islam, Al-Mawardi mendefinisikan *Imamah* sebagai yang ditetapkan untuk menggantikan tugas kenabian dalam menjaga agama dan menata dunia dengannya<sup>30</sup>.

Adapun kewajiban seorang imam adalah menegakkan agama, menata dunia dengan agama dan memenuhi hak-hak finansial Baitul Mal dan mengalokasikannya untuk golongan-golongan yang berhak secara syariat<sup>31</sup>.

Sedangkan hak seorang imam adalah hak ditaati, dibela dan dihargai, diberi nasihat serta hak berkuasa selama ia masih layak memegang imamah. Di dalam al-Qur'an dijelaskan dalam surah an-Nisa' ayat 59 tentang kewajiban mentaati pemimpin:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا رَسُولَ اللَّهِ أَطِيعُوا أَسْمَاءَ نَبِيِّكُمْ فَإِن كُنْتُمْ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ خِلَافًا بَيْنَ أَسْمَاءَ نَبِيِّكُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنَّ إِلَى اللَّهِ عِزُّهُ وَإِنَّ إِلَى اللَّهِ عِزُّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَدِينُونَ

“wahai orang-orang yang beriman! taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Suyuthi pulungan, *Fiqh Siyasa*,..hlm. 26

<sup>30</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, hal. 5

<sup>31</sup> Abdullah Ad-Dumaiji, *Al-Imamah Al-Uzma*, hal. 374

<sup>32</sup> QS. Al-Maidah (5): 59

<sup>33</sup> At-Tartil, *al-Qur'an dan Terjemah Khas Rasmul Utsmani*, (Sukabumi: Yayasan at-Tartil),

Didalam hadits nabi juga dijelaskan tentang kewajiban mentaati setiap pemimpin:

Riwayat Al- Bukhari, Muslim dan lainnya dari Abu Huraira, ia berkata, “  
Rasulullah SAW bersabda:

أَطَاعَ إِيَّايَ، فَطَاعَ اللهُ، أَيْ أَطَاعَ اللهُ، مَنْ أَطَاعَ إِيَّايَ  
فَمَنْ أَطَاعَ إِيَّايَ، عَنِ أَبِي ثَيْبٍ قَمَدٌ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ <sup>34</sup>

*“siapa taat kepadaku, ia telah taat kepada Allah, dan siapa yang durhaka kepadaku, ia telah durhaka kepada Allah. Siapa taat kepada Amir-Ku, ia telah taat kepadaku, dan siapa yang durhaka kepada Amir-Ku, ia telah durhaka kepadaku.*

#### 4. Demonstrasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, demonstrasi bisa mengandung dua makna. Pertama, demonstrasi adalah pernyataan protes yang dikemukakan secara massal; unjuk rasa: mereka berbondong bondong mengadakan- menentang percobaan nuklir. Kedua, demonstrasi adalah peragaan atau pertunjukan tata cara melakukan atau mengerjakan sesuatu: pencak silat perlu diadakan guna memperoleh bibit bibit pesilat yang baik.<sup>35</sup>

Dalam kamus ilmiah populer, demonstrasi adalah unjuk rasa; tindakan bersama untuk menyatakan protes, pertunjukan mengenai cara cara penggunaan suatu alat<sup>36</sup>. Sedangkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyatakan Pendapat di Muka Umum, Pasal 1 ayat 3 dijelaskan untuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.<sup>37</sup> Demonstrasi merupakan kegiatan aksi yang dilakukan oleh beberapa komponen organisasi atau masyarakat terhadap suatu kebijaksanaan pemerintah. Untuk mendapatkan perhatian, dilakukan secara terpinpin.

<sup>34</sup> Ahmad, *fath al- Barī bi Sharh al-Bukhārī*, “ kitab: al-Ahkām Bab: taatlah kepada Allah dan Rasulnya”, (Mesir: Mustafā al- Bābi al- Halabi wa Aulāduh, 1959 M/ 1378 H), jilid. 15, hal. 607

<sup>35</sup> Frista Artmanda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jombang: Lintas Media), hlm. 94

<sup>36</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al- Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (surabaya: Arloka, 1994) hlm. 100

<sup>37</sup> Hamzah, Andi, *Undang Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 1998*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 22

Dalam pengertian lain, demonstrasi atau unjuk rasa atau protes jalanan adalah aksi yang dilakukan kelompok massa atau sekumpulan kelompok massa untuk tujuan politis atau yang lainnya. Demonstrasi pada umumnya dilakukan dengan cara berjalan dalam format parade massal yang biasanya diawali di suatu tempat dan menuju lokasi yang ditentukan.

Sedangkan dalam Islam, demonstrasi disebut *muzāharah* yaitu sebuah media dan sarana penyampaian gagasan atau ide ide yang dianggap benar dan berupaya mensyiarkannya dalam bentuk pengesahan massa. Demonstrasi merupakan sebuah sarana atau alat yang sangat terkait dengan tujuan digunakannya sarana atau alat tersebut dan cara penggunaannya.

#### 5. Amar Ma'ruf Nahi Munkar

Pada hakikatnya amar ma'ruf nahi munkar terdapat empat penggalan kata yang apabila dipisahkan satu sama lain mengandung pengertian, yaitu; *amar*, *ma'rūf*, *nahi* dan *munkar*. Adapun apabila kata tersebut digabungkan maka akan mempunyai arti menyuruh ada yang baik dan melarang pada yang buruk.<sup>38</sup>

Sedangkan menurut Dr. Ali Hasbullah mendefinisikan *Amar* sebagai suatu tuntutan perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya<sup>39</sup>. Selanjutnya *ma'rūf* berasal dari kata „*arafa*- *ya'rifu* yang artinya mengetahui, apabila berubah menjadi *isim* maka secara harfiah artinya adalah terkenal, yaitu apa yang dianggap terkenal dan oleh karena itu juga diakui dalam konteks kehidupan sosial umum, tertarik kepada pengertian yang dipegang oleh agama Islam, maka pengertian *ma'rūf* adalah semua kebaikan yang dikenal oleh jiwa manusia dan membuat hatinya tentram, sedangkan *munkar* adalah lawan kata dari *ma'rūf* yang artinya durhaka.<sup>40</sup>

*Nahyu* menurut bahasa adalah larangan, menurut istilah yaitu suatu lafadz yang digunakan untuk meninggalkan suatu perbuatan, sedangkan

<sup>38</sup> Khairul Umam, A Ahyar Aminuddin, *Ushul Fiqh II*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm

<sup>39</sup> Ibid, hlm. 98

<sup>40</sup> Ibnu Mundhur, *Lisan al-Arab jilid XI*, (Beirut: Dar al- shodir, tt), hlm. 239

menurut ushul fiqh adalah lafadz yang menyuruh kita untuk meninggalkan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh orang yang lebih tinggi dari kita.

Selanjutnya Salman Al- Audah mengemukakan bahwa *amar ma'rūf* adalah segala sesuatu yang diketahui oleh hati dan jiwa tenteram kepadanya, segala sesuatu yang dicintai oleh Allah SWT. Sedangkan *nahi munkar* adalah sesuatu yang dibenci oleh jiwa, tidak disukai serta sesuatu yang dikenal keburukannya secara syar'ī dan akal.<sup>41</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: jika amar ma'ruf nahi munkar merupakan kewajiban dan amalan sunah yang sangat agung maka sesuatu yang wajib dan sunnah hendaklah maslahat didalamnya lebih besar dan kuat dari mafsadatnya, karena para Rasul diutus dan kitab kitab diturunkan dengan membawa hal ini, dan Allah tidak menyukai kerusakan.<sup>42</sup>

Amar ma'ruf nahi munkar tidak hanya menyangkut hal hal yang berkaitan dengan pokok pokok agama saja atau ideologi semata. Amar ma'ruf nahi munkar juga bisa saja berkaitan dengan kegiatan sosial, politik, budaya maupun hukum.

Konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam bidang hukum merupakan gagasan, cita cita penegakan hukum dan keadilan serta penanggulangan atau pencegahan kejahatan. Penegakan hukum sangat bergantung terhadap penyelenggara negara pada umumnya dan profesi penegak hukum khususnya yang terdiri dari polisi, jaksa, penasehat hukum dan hakim.

Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya *Al Ghunyah li Tālībi Tārīq Al-Haq fi Al-Akhlāq* menjelaskan bahwa ada tiga kelompok orang yang melakukan pencegahan terhadap kemungkaran, yaitu : kelompok yang melakukan pencegahan melalui tangan, mereka adalah para pemimpin dan penguasa. Kelompok kedua adalah yang melakukan pencegahan melalui lisan, mereka adalah para ulama. Dan kelompok ketiga adalah orang yang melakukan pencegahan dengan hati, mereka adalah orang-orang awam (bukan penguasa dan bukan ulama).

---

<sup>41</sup> Salman bin Fahd Al- Audah, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Munkar*, (solo: Pustaka Mantiq, tt), hlm. 13

<sup>42</sup> Ibnu Taimiyah, *Etika Beramar Ma'ruf Nahi Munkar*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 15



## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research), yaitu dimana penyusun meneliti objek paling utamanya adalah data data yang berasal dari literatur literatur yang berkaitan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini:

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah yang menilai dan meneliti dengan berdasarkan norma yang berlaku.
- b. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan yang mendekati masalah dari segi hukum dan peraturan peraturan yang telah tertulis, yang berkaitan dalam penelitian.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek penelitian

Subjek penelitian ini diambil dari berbagai literatur yang berkaitan dengan sistem politik Islam dan literatur lain yang berkesinambungan.

#### b. Objek penelitian

Objek dari penelitian ini yaitu mengenai bagaimana demonstrasi dalam menyampaikan pendapat terhadap pemerintah dalam kajian politik Islam (*siyasah*)

### 4. Sumber Data

Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Sumber data primer: adalah sumber yang memberikan data secara langsung sebagai tangan pertama (dalam hal ini adalah berbagai literatur yang membahas tentang demonstrasi dalam kajian politik Islam dan Al-Qur'an)
- b. Sumber data sekunder: adalah sumber sumber yang dapat memberikan data dan informasi mengenai sumber pertama, yang bersifat melengkapi (dalam hal ini adalah berupa kumpulan skripsi, artikel maupun jurnal)

## 5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, maka perlu adanya metode pengumpulan data yang dapat dipergunakan dalam penelitian ini. Adapun metode yang akan dipergunakan adalah dengan melakukan observasi terhadap berbagai literatur Politik Islam yang berkaitan dengan hukum maupun cara berdemonstrasi dalam menyampaikan pendapat terhadap pemerintah. Selain itu, untuk melengkapi data penelitian penulis juga mengumpulkan data melalui artikel maupun skripsi serta jurnal-jurnal yang berkesinambungan.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan cara bagaimana data yang sudah ada dan diperoleh akan menjadi suatu kesimpulan. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data kualitatif dengan metode deduktif, yaitu dengan suatu kerangka berpikir yang bermula dari fakta atau peristiwa yang umum dan kemudian ditarik pada hal-hal yang bersifat khusus.

## H. Sistematika Pembahasan

Secara global, dalam skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan, yang mana antara satu bab dengan bab yang lain merupakan suatu kesatuan hingga mencapai pada kesimpulan yang bisa dipahami para pembaca khususnya bagi penulis itu sendiri.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan atau dapat dikenal dengan rencana daftar isi.

Bab kedua merupakan landasan umum atau teori umum terkait masalah dalam penelitian ini, yang meliputi pengertian demonstrasi secara umum, beberapa istilah yang serupa dengan makna demonstrasi serta pengertian pemerintah secara umum.

Bab ketiga berisi tentang demonstrasi terhadap pemerintah dalam kajian politik Islam, yaitu meliputi deskripsi tentang demonstrasi yang terjadi pada masa khulafaurrasyidin, pemberontakan terhadap para imam serta pendapat Tokoh Politik Islam terhadap demonstrasi dalam menyampaikan pendapat kepada pemerintah.

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap demonstrasi dalam menyampaikan pendapat terhadap pemerintah dalam kajian politik Islam. Dalam hal ini meliputi pemaparan tentang unsur unsur demonstrasi dalam kajian politik Islam, hak dan kewajiban berdemonstrasi dalam kajian politik Islam serta tata cara demonstrasi dalam menyampaikan pendapat terhadap pemerintah dalam kajian politik Islam.

Bab kelima yang merupakan bab akhir dari skripsi ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil analisis yang dilakukan pada bab bab sebelumnya dan memuat saran saran yang berhubungan dengan skripsi ini. selain itu juga dilengkapi dengan lampiran lampiran yang dianggap perlu dan menunjang kelengkapan serta kesempurnaan skripsi ini.

